



P E N E T A P A N
Nomor 397/Pdt.P/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

SHABRINA VIERA NIKA PUTRI BERLIANA, tempat tanggal lahir Kediri, 12 Agustus 2003, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan pelajar/ mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Balongjeruk Rt. 003/ Rw. 001 Desa Balongjeruk Kec. Kunjang, Kabupaten Kediri, sebagai
.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 18 Agustus 2022 dalam Register Nomor 397/Pdt.P/2022/PN Gpr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 12 Agustus 2003, dengan nama **SHABRINA VERANIKA PUTRI BERLIANA** dari pasangan suami istri **BASUKI BASKORO** dengan **TATIEK ISMIATI**.
2. Bahwa sejak kelahiran pemohon hingga sekarang, pemohon tetap menggunakan nama **SHABRINA VERANIKA PUTRI BERLIANA** lahir di Kediri, pada tanggal 12 Agustus 2003 maka semua dokumen yang berkaitan dengan pemohon semuanya menggunakan nama **SHABRINA VERANIKA PUTRI BERLIANA** lahir di Kediri, pada tanggal 12 Agustus 2003, kecuali pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan pada pencantuman nama Pemohon.
3. Bahwa dahulu waktu pendaftaran akta kelahiran terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis/terbaca nama **SHABRINA VIERANIKA PUTRI BERLIANA**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana akta kelahiran nomor 12860/IX/2003 yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Kediri tanggal 11 September 2003.

4. Bahwa saat ini pemohon harus membetulkan nama Pemohon dari nama **SHABRINA VIERANIKA PUTRI BERLIANA** menjadi **SHABRINA VERANIKA PUTRI BERLIANA**.
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan kesalahan nama pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran : 12860/IX/2003 dari nama **SHABRINA VIERANIKA PUTRI BERLIANA** menjadi **SHABRINA VERANIKA PUTRI BERLIANA** sesuai dengan Ijazah Menengah Atas No. DN-05/M-SMA/K13/0024855.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2022/PN Gpr



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor : **3506215208030002** atas nama **SHABRINA VIERA NIK PUTRI BERLIANA** diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12860/IX/2003 ATAS NAMA Shabrina Vieranika Putri Berliana tanggal 11 September 2003 diberi tanda P-2
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3506211012100739 kepala keluarga atas nama Basuki Baskoro alamat Dsn. Balongjeruk Rt. 003/ Rw. 001 Desa Balongjeruk, Kec. Kunjang, Kab. Kediri ` diberi tanda P3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor : 20511949 atas nama **SHABRINA VIERA NIK PUTRI BERLIANA** diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 483/24/IX/2002 atas nama **Basuki Baskoro dengan Tatiek ismiati** tanggal 16 Agustus 2002, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu Saksi **TATIEK ISMIATI** dengan **ABD. ROUF KHOIRONI** ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Kab. Kediri Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Nomor 12860/IX/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Agustus 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri dari yang tertulis dan terbaca **SHABRINA VIERANIKA PUTRI BERLIANA** menjadi **SHABRINA VERANIKA PUTRI BERLIANA**;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Balongjeruk Rt. 003 Rw. 001 Desa Balongjeruk Kec. Kunjang. Kab. Kediri berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Surat Keterangan Kantor Kelurahan Pare (Bukti P-1, Bukti P-3 dan Bukti P-6), sehingga Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang mengadili permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama seorang Warga Negara Indonesia adalah merupakan hak warga negara dan tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang sejauh tidak melanggar adat suatu suku/ daerah dalam Negara RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Pemohon lahir di Kediri tanggal 12 Agustus 2003 yang merupakan anak dari pasangan suami isteri **Basuki Baskoro** dengan **Tatiek Ismiati** sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 12860/IX/2003 (Bukti P-2) dan Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 483/24/IX/ 2002 (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri I Porwoasri (Bukti P-5) telah menerangkan dan mencantumkan anak Pemohon tertulis **SHABRINA VERANIKA PUTRI BERLIANA**;

Menimbang, bahwa sewaktu pendaftaran akta kelahiran terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran yaitu tertulis dan terbaca bernama **SHABRINA VERANIKA PUTRI BERLIANA**; sedangkan yang benar adalah yang tertulis dan terbaca **SHABRINA VERANIKA PUTRI BERLIANA**;

sebagaimana pada ijazah dan seluruh data kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa agar Pemohon kelak tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan administrasi data kependudukan, maka Pemohon berkeinginan untuk membetulkan kesalahan nama Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa pembetulan akta kelahiran tersebut haruslah dipandang sebagai perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK, dan
 - e. fotokopi KTP;
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa perubahan nama sebagaimana tersebut merupakan hak dari Pemohon dengan tujuan agar tertibnya administrasi kependudukan Pemohon dan untuk tujuan yang tidak melanggar hukum, setelah mempelajari bukti surat pemohon dan saksi-saksi yang menerangkan dan membenarkan dalil Permohonan Pemohon dengan demikian Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, HIR. dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran; 12860/IX/2003 dari nama **SHABRINA VIERANIKA PUTRI BERLIANA** menjadi **SHABRINA VERANIKA PUTRI BERLIANA** sesuai dengan Ijazah Menengah Atas No. DN-05/M-SMA/K13/0024855.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **5 September 2022** oleh **ROFI HERYANTO, S.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NANIK NURHANDAJANI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

NANIK NURHANDAJANI, S.H., M.H.

ROFI HERYANTO, S.H.



Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. -,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Sumpah	: Rp. 20.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)